



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 114 TAHUN 2022

TENTANG

OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap mutu produk pangan segar asal tumbuhan perlu dibangun sistem pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan di Kabupaten Banggai;
- b. bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya sistem pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan, perlu diatur mengenai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman konsumsi bagi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan / atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan segar asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan / atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (blanching), dan / atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.
3. Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil yang selanjutnya disingkat PSAT PD-UK adalah pangan segar asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan / atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (blanching), dan / atau proses lain tanpa tambahan pangan kecuali pelilinan yang diproduksi dalam negeri melalui usaha mikro dan usaha kecil.
4. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKP-D adalah unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang sesuai tugas dan fungsinya diberikan kewenangan melakukan pengawasan Keamanan dan Mutu PSAT.
5. Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian adalah tata cara dalam bentuk, tanggung jawab, prosedur, proses, sumber daya organisasi untuk menerapkan Sistem Jaminan Mutu pada proses budidaya, pasca panen dan pengolahan pangan hasil pertanian.
6. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang dilakukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
7. Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.
8. Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Keamanan PSAT adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk

mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

9. Surat Keterangan Penerapan Level Sanitasi Higienis yang selanjutnya disingkat SKPLSH adalah pengakuan OKKP-D terhadap unit pengemasan dalam penerapan sanitasi higienis pada level 1,2,3 atau 4.
10. Pengawas/Inspektor adalah personel yang secara resmi ditugaskan oleh kepala OKKP-D untuk melakukan penilaian terhadap unit usaha atau lembaga dalam pemenuhan persyaratan pendaftaran PSAT.
11. Petugas Pengambil Contoh yang selanjutnya disingkat PPC adalah seseorang yang mempunyai sertifikat PPC yang masih berlaku dan berwenang untuk pengambilan contoh PSAT.
12. Staf administrasi adalah personel yang secara resmi ditugaskan oleh ketua OKKP-D untuk melakukan pengadministrasian unit usaha atau lembaga dalam pendaftaran PSAT.
13. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Bupati adalah Bupati Banggai.
16. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pada urusan pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kedudukan OKKP-D sebagai lembaga non struktural yang membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan sertifikasi dan penomoran terhadap PSAT.
- (2) OKKP-D sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 3

OKKP-D memiliki tugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengawasan Keamanan dan Mutu PSAT di Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, OKKP-D mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pendataan dan inspeksi kepada pelaku usaha PSAT PD-UK di wilayah Kabupaten berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. pelaksanaan pelayanan pendaftaran PSAT PD-UK;

- c. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Level Penerapan Sanitasi Higienis (SKLPSH);
- d. pelaksanaan pengawasan PSAT yang beredar berisiko tinggi dan / atau di kemas dan berlabel; dan
- e. pelaksanaan kegiatan pendaftaran PSAT PD-UK dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian selaku ketua OKKP-P melalui OKKP-D Provinsi.

BAB III STRUKTUR KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Struktur Kelembagaan OKKP-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Koordinator Pengawasan;
 - c. Sub Koordinator Teknis;
 - d. Sub Koordinator Administrasi;
 - e. Pengawas/Inspektor/PPC; dan
 - f. Staf Administrasi,
- (2) Bagan Struktur OKKP-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu Ketua

Pasal 6

Ketua OKKP-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai.

Pasal 7

- Ketua OKKP-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan wewenang:
- a. menetapkan struktur kelembagaan;
 - b. menetapkan analisa risiko untuk inspeksi PSAT;
 - c. menandatangani sertifikat pendaftaran PSAT PD-UK dan nomor pendataan pelaku usaha mikro/kecil bidang pertanian;
 - d. melaporkan kegiatan pengawasan keamanan pangan kepada OKKP-D Provinsi;
 - e. bertanggungjawab terhadap tersedianya SDM dan anggaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. melakukan evaluasi pelaksanaan pengawasan minimal satu kali per tahun.

Bagian Kedua Koordinator Pengawasan

Pasal 8

- Koordinator Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan wewenang:
- a. menugaskan tim untuk melaksanakan pendaftaran PSAT PD-UK;
 - b. melakukan review hasil validasi pendataan, inspeksi sanitasi hygiene dan pengawasan post market;
 - c. mengkoordinasi pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan; dan
 - d. menjadwalkan dan menyiapkan evaluasi pelaksanaan pengawasan minimal satu kali per tahun,

Bagian Ketiga
Sub Koordinator Teknis

Pasal 9

Sub Koordinator Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menunjuk petugas untuk melakukan pendataan, inspeksi sanitasi hygiene dan pengawasan post market; dan
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendataan, inspeksi sanitasi hygiene dan pengawasan post market;

Bagian Keempat
Sub Koordinator Administrasi

Pasal 10

Sub Koordinator Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menerima permohonan pendaftaran PSAT PD-UK;
- b. memeriksa kelengkapan syarat administrasi dan persyaratan teknis;
- c. menjelaskan proses pendaftaran, hak dan kewajiban pelaku usaha maupun OKKP-D;
- d. melakukan penyimpanan dokumen pengawasan; dan
- e. melaksanakan fungsi kesekretariatan antara lain memproses dokumen permohonan, mencetak dan distribusi sertifikat.

Bagian Kelima
Pengawas/Inspektor/PPC

Pasal 11

Pengawas/Inspektor/PPC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melaksanakan penilaian/audit dokumen;
- b. melakukan pendataan, inspeksi sanitasi hygiene, pengawasan post market dan pengambilan contoh; dan
- c. membuat laporan pelaksanaan pendataan, inspeksi sanitasi hygiene, pengawasan post market dan pengambilan contoh.

Bagian Keenam
Staf Administrasi

Pasal 12

Staf Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f mempunyai tugas:

- a. membantu sub koordinator administrasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. melaksanakan dan bertanggungjawab dalam perencanaan dan pengaturan kegiatan keuangan, administrasi, personil dan perlengkapan;
- c. memberikan pelayanan kepada pelaku usaha, petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang mengajukan pendaftaran PSAT PD-UK;
- d. menjamin penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem jaminan mutu terkait dengan kegiatan administrasi;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sub Koordinator Administrasi; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua OKKP-D.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Ketua OKKP-D dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua OKKP-D, Koordinator Pengawasan, Sub Koordinator Teknis, Sub Koordinator Administrasi, Pengawas/Inspektor/PPC dan staf administrasi menerapkan prinsip adil, tidak berpihak, dan transparan sesuai dengan tugasnya masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 30 Desember 2022




Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 30 Desember 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 NOMOR 2729

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 114
TENTANG
OTORITAS KOMPETEN
KEAMANAN PANGAN DAERAH

BAGAN STRUKTUR KELEMBAGAAN OKKP-D
KABUPATEN BANGGAI



BUPATI BANGGAI,
AMIRUDIN

